



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, NIK 7313057112840140, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 22/SK/PA.Skg/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, melawan

Tergugat, umur 67 tahun, NIK 7313053112570030, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg tanggal 8 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majauleng, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/033/1/2022 tertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun dan pernah hidup bersama selama 6 bulan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri juga sebagai tempat kediaman terakhir di rumah pribadi Tergugat di Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2022 ketika usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki bulan ke 5 timbul permasalahan yang disebabkan karena Tergugat memiliki anak dari istri sebelumnya (almh) tidak menyukai Penggugat dan sering bercerita hal buruk tentang Penggugat kepada keluarga Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman.
6. Bahwa pada bulan juni Penggugat yang merasa tidak nyaman dengan sikap anak Tergugat kepada Penggugat, meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat pulang kerumah Penggugat dengan berkata " *antar kan saya saya pulang kerumah keluargaku nanti jemput saya kalau kondisi sudah aman*".
7. Bahwa berselang 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan September 2022 setelah Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumahnya, Tergugat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Penggugat dengan berkata “*tidak kujemput ki tu lagi karena na bilang anakku kalau mu jemput istrimu jangan mi ajakka bicara*”

8. Bahwa pada bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan sering terjadi pertengkaran melalui telepon.

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 dimana Tergugat menelpon Penggugat untuk menginformasikan bahwa Tergugat akan menikah lagi dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai.

10. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan.

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi.

12. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat.

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg selesai karena dicabut.

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Skg